



PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

NOMOR : 90/KPN.W12-U24/SK.HK1.2.5/III/2026

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PADA
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kepaniteraan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan peradilan umum;
b. bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) telah melakukan Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dipandang perlu memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6.Keputusan..



6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS;
- KESATU : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh jajaran bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadikan Standar Operasional Prosedur tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Banyumas
Pada tanggal 25 Maret 2026

